



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN SAR NASIONAL
DENGAN
PT. SMARTFREN TELECOM, TBK
TENTANG
PEMBUKAAN KODE AKSES PANGGILAN DARURAT
(EMERGENCY CALL) 115

Nomor : PJ.09/I/BSN-2016

Nomor : 006a/Regulatory-ICR/Smartfren/PKS-BASARNAS/I/16

Perjanjian Kerjasama Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 ini dibuat pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu enam belas bertempat di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suprayogi** dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Direktur Komunikasi** dan dengan demikian mewakili dan bertindak untuk dan atas Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Basarnas Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Merza Fachys dan Marco P Sumampow**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Presiden Direktur dan Direktur** dengan demikian mewakili dan bertindak untuk dan atas PT Smartfren Telecom, Tbk. didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Haji Agus Salim Nomor 45 Menteng, Jakarta, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang **PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR) KEPADA MASYARAKAT** Nomor BASARNAS: MOU.15/XII/BSN-2015, Nomor: 084b/Regulatory-ICR/Smartfren/MOU-BASARNAS/XII/15 tanggal 14 Desember 2015 sebagai bentuk awal dari kerja sama **PARA PIHAK** dimana Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan karenanya saling mengikat diri untuk mengadakan **Perjanjian** ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian dan tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115** adalah sarana penyampaian informasi dari masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
- b. **Masyarakat** adalah orang yang menggunakan layanan jasa dan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. **Data** adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu aplikasi atau sistem informasi.
- d. **Hari Kalender** adalah tujuh hari dalam seminggu yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk di dalamnya hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kepada Masyarakat khususnya dalam rangka dukungan berupa pengaktifan kode akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mewujudkan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk mendukung pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
- a. Menerima akses layanan Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
 - b. Menerima informasi terkait dengan pelayanan Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 yang dilakukan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan dan mengelola perangkat dan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk mendukung Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk pelayanan pencarian dan pertolongan;
 - b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan administrasi fungsi pelayanan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
 - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan;
 - d. Menggunakan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui kode akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 hanya untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan dukungan perangkat dan sumber daya lainnya guna mengaktifkan layanan kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima informasi terkait dengan pelayanan kode akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Membuka dan menyalurkan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa proses interkoneksi terhadap operator jasa telekomunikasi lainnya;

- b. Meneruskan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari masyarakat pengguna layanan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui jaringan **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK PERTAMA** terkait Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 apabila diperlukan dan sesuai dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- d. Menggunakan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 hanya untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan;
- e. Membebaskan biaya panggilan dari masyarakat ke nomor Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.

PASAL 5

PENUNJUKKAN PEJABAT/ KARYAWAN PELAKSANA LAYANAN AKSES PANGGILAN DARURAT (EMERGENCY CALL) 115

PARA PIHAK wajib segera memberitahukan secara tertulis apabila terjadi perubahan pejabat/ karyawan yang ditunjuk selaku penanggung jawab layanan akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.

PASAL 6

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak diijinkan untuk mengalihkan dan/atau meneruskan semua dan/atau salah satu hak mana pun, manfaat atau kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan untuk mengalihkan dan/atau meneruskan semua dan/atau salah satu hak mana pun, manfaat atau kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

DATA TEKNIS

Pelaksanaan Perjanjian ini yang terkait dengan spesifikasi dan implementasi teknis akan dituangkan dalam Lampiran yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8
BIAYA LAYANAN PANGGILAN DARURAT
(EMERGENCY CALL) 115

PARA PIHAK sepakat menanggung secara sendiri-sendiri segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru - hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kerusakan atau tidak berfungsinya sistem jaringan atau jaringan komunikasi, kerusakan atau tidak berfungsinya *software / hardware* komputer yang disediakan oleh Pihak diluar **PARA PIHAK**;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang - undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat - lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi

hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 10

MASA BERLAKU, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk periode 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan dan/atau tanggal pengakhiran kepada Pihak lainnya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal timbulnya perselisihan setelah **PARA PIHAK** menempuh musyawarah kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan/sengketa tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik (email) atau kurir, jasa pos atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

a) Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Gedung Badan SAR Nasional
Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta 10720
Telp. : (021) 65701152, 3483269
Faks : (021) 65701152
Pejabat yang berwenang : Direktur Komunikasi

b) PT. Smartfren Telecom Tbk.

Jalan H. Agus Salim No. 45, Menteng Jakarta Pusat 10340.
Telepon : 021-50538888
Faksimile : 021- 3162517
Pejabat yang berwenang : VP Regulatory

- (2) Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik melalui surat elektronik (email), kurir, jasa pos atau faksimili dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

PASAL 13 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian ini. **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.
- (3) Penandatanganan Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari dan oleh karenanya **PARA PIHAK** saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai keabsahan penandatanganan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Direktur Komunikasi



Suprayogi
Brigadir Jenderal TNI (Mar)

PIHAK KEDUA
Presiden Direktur



Merza Fachys

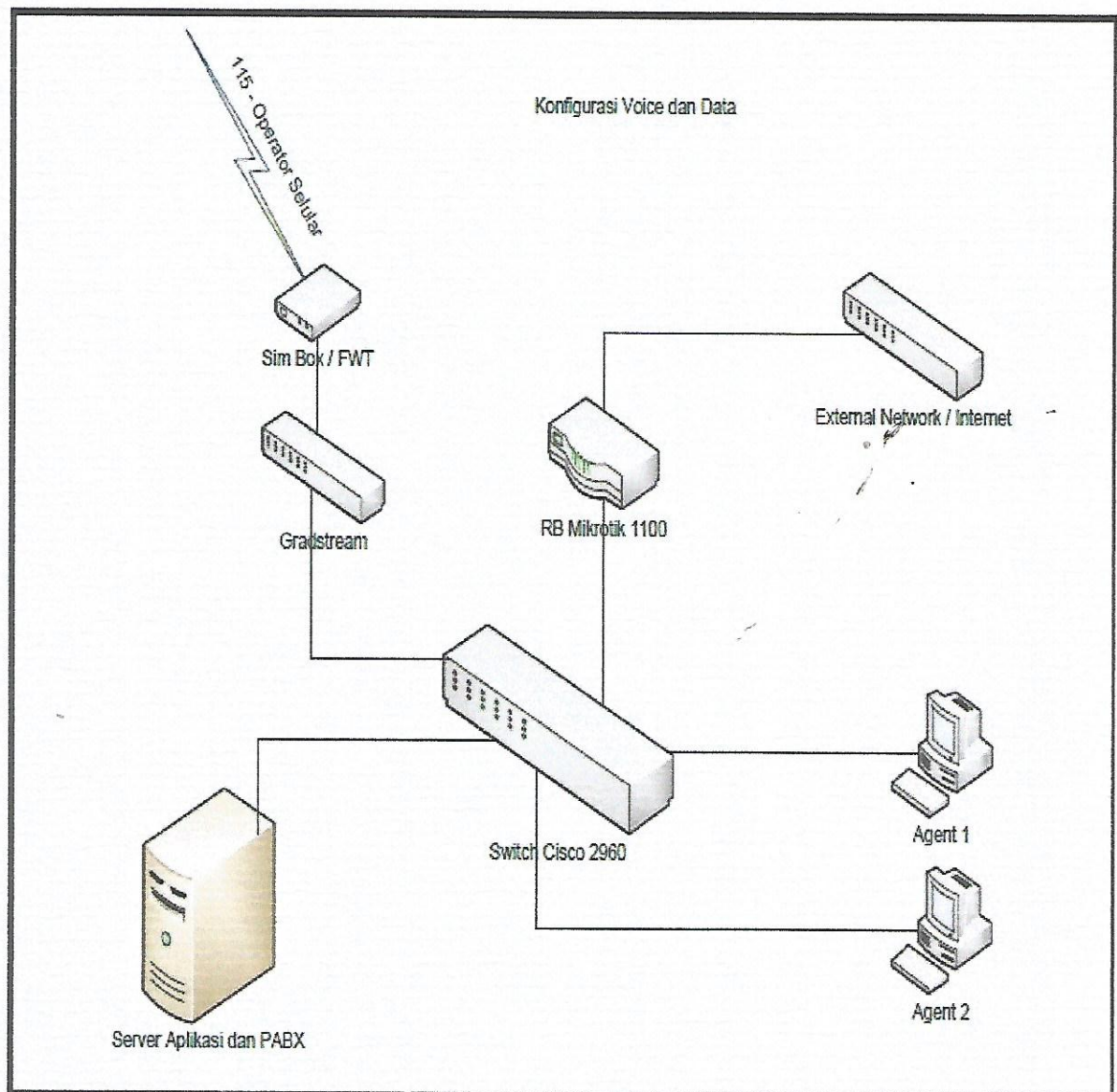
Direktur



Marco P Sumampow

Lampiran Data Teknis

A. Konfigurasi Teknis Interkoneksi SMARTFREN – Call Center 115 Basarnas



B. Penomoran Jarbersel Indosat yang digunakan sebagai SIMBOX untuk call center 115 BASARNAS

No	MDN Smartfren Telecom	MDN Smart Telecom
1	08891465713	088212902860
2	08891465734	088212902850
3	08891465738	088212902883

Catatan :

1. Nomor-nomor tersebut merupakan pasca bayar,
2. Nomor-nomor tersebut dikhususkan untuk panggilan masuk dari masyarakat,
3. Nomor-nomor tidak dapat digunakan untuk panggilan keluar dan Sms keluar,
4. Laporan *billing* bulanan akan dikirimkan oleh Smartfren kepada PIC BASARNAS.